

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELAPORAN AKTA
WASIAT SECARA ELEKTRONIK**
NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR ELECTRONIC REPORTING OF WILLS

Dina Sulistianingsih

Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : Dina23007@mail.unpad.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Sulistianingsi, Dina. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaporan Akta Wasiat Secara Elektronik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.6 (2024).

ABSTRAK

Tanggung jawab notaris dalam pelaporan akta wasiat secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016. Seiring dengan perkembangan teknologi, pendaftaran akta wasiat kini dilakukan secara online melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU). Kewajiban notaris dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat serta dampak hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Meskipun akta wasiat yang tidak didaftarkan tetap sah sebagai akta otentik, kelalaian dalam pelaporan dapat berimplikasi pada degradasi kekuatan pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan. Selain itu, notaris yang tidak melaporkan akta wasiat dapat dikenakan sanksi administratif maupun perdata, termasuk ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Notaris, Akta Wasiat, Pelaporan Elektronik, Tanggung Jawab Hukum

ABSTRACT

The notary's responsibility in reporting wills electronically is based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 60 of 2016. Along with the development of technology, registration of wills is now done online through the Directorate General of General Legal Administration (Dirjen AHU). The notary's obligation to register and report wills and the legal impact if the obligation is not carried out. Although a will that is not registered remains valid as an authentic deed, negligence in reporting can have implications for the degradation of the deed's evidentiary power to become a private deed. In addition, notaries who do not report wills can be subject to administrative and civil sanctions, including compensation to the injured party

Kata Kunci: Notary, Will Deed, Electronic Reporting, Legal Responsibility

A. PENDAHULUAN

Hukum waris adalah norma yang mengatur pengalihan harta satu orang kepada satu atau beberapa orang lain. Fokusnya adalah pada konsekuensi hukum dari aset berwujud almarhum. Dalam pengalihan harta warisan, pengalihan harta yang dilakukan oleh ahli waris mempunyai akibat hukum terhadap ahli waris, termasuk hubungan antara ahli waris yang kohabitasi dengan ahli waris yang kohabitasi dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, masalah warisan hanya Terjadi saat seseorang meninggal, harta benda hilang dan ada ahli warisnya.

Hukum waris merupakan hukum perdata dan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.¹Suasana pluralistis hukum kewarisan, pada kenyataannya masih tetap mewarnai sistem dan penerapan hukum kewarisan di nusantara. hukum waris yang berlaku saat ini tiga yaitu, hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata.² Keanekaragaman tersebut tidak semata-mata sebagai fenomena normatif dan politik hukum, melainkan karena faktor sosiologis, kultural, keyakinan dan lain sebagainya, demikian juga seperti hukum waris adat juga beraneka ragam, seperti hukum waris menurut susunan masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental.³ Menurut pembagian harta warisan Islam, harta warisan akan dibagikan dan harus dikeluarkan terlebih dahulu dari harta pusaka yaitu zakat dan sewa, biaya pengelolaan jenazah, hutang ahli waris, dan surat wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan.

Hukum waris adat merupakan cerminan dari hukum adat dan memuat garisgaris ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris, dan pelaksanaan waris adat tidak berlaku universal dan pelaksanaan sesuai dengan wilayah adatnya, sementara itu hukum waris adat selalu didasarkan atas pertimbangan, walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan.⁴ Adapun hukum waris di dalam sistem hukum perdata sangat berbeda dengan kedua sistem hukum waris di atas,

¹ M. Idris Ramulyo, *Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam*, Majalah Hukum dan Pembangunan, No.2, Tahun XII (Maret 1982), p.154.

² Bagir Manan, *Menuju Hukum Waris Nasional*, Makalah, BPHN-Ikatan Keluarga Alumni Notariat UNPAD, Jakarta, 2009, p.6.

³ Bagir Manan, *Ibid.*.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1980, p.7.

di mana hukum perdata merupakan hukum yang meliputi semua hukum (privat materil) yaitu hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan, hak dan kewajiban diantara anggota masyarakat khususnya wilayah keluarga.⁵

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada Pasal 49 mengenai penghapusan pilihan hukum semakin menambah kejelasan politik hukum nasional dengan mempertegas kewenangan dari pengadilan agama, sehingga peta hukum waris positif di Indonesia dapat di interpretasikan menjadi:⁶

1. Hukum waris perdata berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama non Islam baik keturunan Eropa maupun keturunan Tionghoa, menjadi kewenangan pengadilan negeri.
2. Hukum waris adat berlaku bagi warga negara Indonesia asli atau bumiputera yang beragama non Islam, menjadi kewenangan pengadilan negeri.
3. Hukum waris Islam berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa, keturunan timur asing Tionghoa dan timur asing lainnya, bumiputera atau Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi kewenangan pengadilan agama.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.⁷

⁵ Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW)*, Rafika Aditama, Bandung, 2007, p.60.

⁶ Deswandie Trinanda, *Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua atau Anak yang Berbeda Agama dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Vol.1, Issue 3 (April 2022).

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, p.13.

Notaris sebagai pejabat publik memberikan kepastian terhadap tindakan yang dilakukan masyarakat yang dalam sebuah perikatan yang dibuat dan dicantumkan di dalam akta yang berbentuk akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna, akta Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap hubungan dalam bermasyarakat, karena begitu pentingnya peran akta Notaris tersebut maka dalam membuat akta untuk menghindari tidak sahnya dari suatu akta yang dibuat maka perlu aturan yang mengatur mengenai kewenangan Notaris.

Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)⁸, hal ini berkaitan dengan pendapat Tan Thong Kie tentang keberadaan Notaris bahwa:

Tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan seseorang (figure) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar) atau (unimpeachhable), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari akan datang. Kalau seorang advocate membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.

Wasiat termasuk perjanjian yang diperbolehkan, yang didalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya, atau menarik kembali apa yang diwasiatkan. Penarikan kembali bisa berupa ucapan/perbuatan misal dengan menjual objeknya.

⁸ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan V, Jakarta Gelora Aksara Pratama, 1999, p.55-59.

Apabila dilihat dari pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis.⁹

Kewenangan Notaris membuat wasiat juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan wasiat dan melaporkan akta-akta wasiat yang dibuat hadapannya. Notaris yang tidak membuat akta wasiat juga harus melaporkan laporan nihil setiap bulannya ke Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik, notaris wajib membuat daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat, daftar akta atau daftar nihil sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan ke daftar pusat wasiat. Pelaporan daftar akta atau daftar nihil dilakukan secara elektronik melalui website resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Aturan hukum tentang kewajiban notaris dalam pembuatan surat wasiat dan melaksanakan pendaftaran surat wasiat tersebut secara online tersebut belum banyak dipahami dan dilaksanakan oleh notaris yang ada saat ini. Ketentuan ini pada dasarnya memuat sanksi dan tanggung jawab bagi notaris di mana dalam hal notaris tidak melaporkan daftar akta atau daftar nihil ke daftar pusat wasiat atau terlambat menyampaikan daftar akta atau daftar nihil, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan pelaporan wasiat menjadi tanggung jawab notaris yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini diberi judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaporan Akta Wasiat Secara Elektronik.”

⁹ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Edisi ke-2)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, p.47.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Wasiat yang akta Wasiat yang Tidak Didaftarkan oleh Notaris

Suatu wasiat merupakan kehendak terakhir dari pewaris sebelum meninggal dunia kepada ahli waris (testamentair) yang dituangkan secara tertulis dalam sebuah akta. Kewenangan seorang Notaris untuk membuat akta otentik mengenai suatu hal yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Dinyatakan dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris. Salah satu produk hukum dari Notaris adalah akta wasiat. Seorang Notaris berkewajiban untuk membuat akta wasiat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pewasiat. Akta wasiat dibuat, didaftarkan, dan dilaporkan oleh Notaris serta dicatat dalam repertorium dan buku daftar wasiat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, dan k dalam UU Jabatan Notaris.

Pada ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I dan j UU Jabatan Notaris secara tegas mengatur kewajiban Notaris untuk membuat daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat pada setiap bulannya. Kemudian melaporkan daftar akta tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan jangka waktu paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya. pendaftaran wasiat, terdapat beberapa ketentuan Peraturan yang mengatur antara lain yaitu Ordonansi dpw atau pusat wasiat (ordonnantie op het Centraal Testamentenregister) S.1920-305 jo.1921- 568 (mb. 1 Januari 1922) (Ord.15 April 1920), Burgerlijk Wetboek, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 41-42 OV. Permenkumham No. 60/2016. Pada awalnya sistem pendaftaran wasiat dilakukan secara manual dengan mengirimkan daftar akta atau daftar nihil ke Daftar Pusat Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya melalui pos ataupun datang secara langsung ke loket pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka Buku Daftar Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan "NIHIL". Pendaftaran wasiat ini selanjutnya dibuktikan Surat Keterangan Wasiat (SKW).

Sanksi keperdataan Dengan kata lain, jika terjadi kesalahan karena pelanggaran kontrak atau tindakan ilegal (*onrechtmatigedaad*), sanksi akan dijatuhkan. Setelah notaris diturunkan, maka notaris akan menerima kompensasi, kompensasi dan sanksi berupa bunga dari gugatan para pihak, yang hanya akan menjadi bukti penggunaan yang tidak semestinya atau ketidakabsahan hukum.

Pada suatu perbuatan hukum oleh undang-undang tidak diharuskan dituangkan dalam suatu akta autentik, sehingga jika akta tersebut kehilangan keasliannya akibat tidak terpenuhinya syarat formal yang dimaksud dalam Pasal 1869 KUH Perdata Jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka akta tersebut tetap berfungsi sebagai akta yang dibuat di bawah tangan bila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, dan sepanjang terjadinya degradasi dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan tidak menimbulkan kerugian, notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan tanggung gugat hukumnya mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata Berwujud kelalaian berdasarkan kewajiban, dalam hal ini kesalahan yang dilakukan oleh notaris adalah akta yang dibuatnya. Secara umum, karena putusan pengadilan memiliki efek hukum permanen (kekuatan notaris), hak bukti untuk notaris direduksi menjadi perilaku yang tidak pantas. Jika suatu akta dinyatakan tidak sah, maka akta tersebut dianggap tidak ada atau tidak pernah dibuat, oleh karena itu akta yang diaktakan tidak sah akan memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam akta tersebut untuk biaya, kompensasi atau bunga.

Bentuk sanksi keperdataan dapat timbul dari perbuatan wanprestasi yang berupa ganti rugi yang lazimnya dalam bentuk sejumlah uang, disamping itu berlaku sanksi yang timbul karena perbuatan melanggar hukum, yang terbuka kemungkinan ganti ruginya dalam bentuk lain selain sejumlah uang, yaitu ditentukan oleh penggugat, dan hakim menganggapnya sesuai.¹⁰ Mengenai penggantian kerugian dalam bentuk lain selain sejumlah uang dapat dilihat dalam pertimbangan dari sebuah *hoge raad*, yang merumuskan pelaku perbuatan melanggar hukum dapat dihukum untuk membayar sejumlah uang selaku pengganti dari kerugian yang ditimbulkannya kepada pihak yang dirugikannya,

¹⁰ Djasadin Saragih, *Hukum Perikatan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, p.34.

tetapi kalau pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi dalam bentuk lain dan hakim menganggap sebagai bentuk ganti rugi yang sesuai, maka pelaku tersebut dapat dihukum untuk melakukan prestasi yang lain demi kepentingan pihak yang dirugikan yang cocok untuk menghapus kerugian yang diderita.¹¹

Kewajiban Notaris terkait pendaftaran wasiat adalah melaporkan pembuatan wasiat maupun daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat. Dengan demikian, maka kewajiban pelaporan terkait wasiat ini oleh Notaris harus dilakukan tiap bulan dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka tentunya Notaris dapat dikenakan sanksi. Pendaftaran wasiat secara Online, secara khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik, di mana surat keterangan wasiat didefinisikan sebagai surat yang isinya menerangkan terdaftar atau tidak terdaftar akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang telah dilaporkan pada Daftar Pusat Wasiat. Surat Keterangan Wasiat tersebut dapat berupa keterangan mengenai terdaftar atau tidak terdaftar akta wasiat atas nama orang yang dimohonkan keterangannya.¹²

Tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan tanggung jawab jabatan yang mana Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang mana hal tersebutingan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.¹³ Dalam konteks ini, tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat masuk dalam lingkup teori *Fautes De Services* oleh sebab pendaftaran dan pelaporan tersebut merupakan tindakan pejabat dan merupakan beban kewajiban jabatan, bukan orang selaku pribadi. Namun demikian, perlu diingat bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan yang melekat pada orang dan tidak bisa dipindahkan/dialihkan kepada orang lain sehingga pertanggungjawaban personal pun dibebankan kepada Notaris yang melakukan kesalahan yang terkait pendaftaran dan pelaporan wasiat.

¹¹ *Ibid.*.

¹² Amelia Noveli Manik, *Tanggungjawab Hukum Notaris dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Wasiat Secara Online*, Justita, Vol.7, No.4 (2020), p.898.

¹³ *Ibid.*.

Merupakan sebuah pelanggaran kewajiban atas sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus atau wajib yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam rangka memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.¹⁴ Sehubungan dengan hal ini, Kranenburg dan Vegtig mengemukakan 2 (dua) teori pertanggungjawaban pejabat, yakni:

- a. Teori *Fautes Personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *Fautes De Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.¹⁵

Dengan adanya ketentuan pendaftaran wasiat Online sebagaimana yang diatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016, maka Notaris tidak lagi mengirimkan data fisik secara manual sebagai bukti laporan terkait adanya suatu wasiat yang telah dibuat. Notaris hanya perlu melakukan registrasi untuk dapat masuk ke dalam website Dirjen AHU dan mengirimkan laporan terkait akta wasiat secara Online. Kelebihan pendaftaran wasiat secara Online dengan menggunakan teknologi informasi, kepastian hukum akan terdaftarnya wasiat lebih besar karena dengan melakukan pendaftaran wasiat secara Online, seketika itu juga akta wasiat yang dikirimkan melalui Online sudah langsung ter-update atau dengan kata lain langsung masuk ke dalam database Dirjen AHU Online sehingga sangat kecil kemungkinan akta wasiat tersebut tidak terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat (DPW). Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan pendaftaran yang dilakukan secara manual di mana akan memakan waktu yang cukup lama dan terdapat kekhawatiran pendaftaran wasiat tersebut tidak sampai pada Daftar Pusat Wasiat (DPW) karena terkendala dengan pengiriman, jangkauan wilayah dan lain sebagainya yang mengakibatkan tidak terdaftarnya wasiat pada Daftar Pusat Wasiat (DPW).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mahalia Nola Pohan, *Suatu Tujuan Pembatalan Akta Notaris yang Penandatanganannya Dilakukan di dalam Rumah Tanah*, Tesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2011, p.11.

Jika Notaris tidak membuat suatu akta Wasiat, maka tidak akan menimbulkan masalah apabila Notaris tersebut tidak mengirimkan laporan tiap bulannya mengenai pembuatan wasiat. Namun demikian, akan menjadi masalah apabila ternyata telah dibuat suatu akta wasiat, tetapi oleh Notaris tidak dikirimkan daftar akta tersebut. Hal ini akan menyebabkan tidak terdaftarnya wasiat yang telah dibuat oleh pewaris. Tidak terdaftarnya akta wasiat yang telah dibuat oleh pewaris dapat menyebabkan sengketa waris di kemudian hari di antara pihak-pihak yang berkepentingan oleh sebab tidak diketahuinya adanya suatu wasiat yang telah dibuat. Terjadinya sengketa waris ini kemudian dapat berimplikasi pada akta wasiat yang dibuat oleh Notaris, yakni hakim bisa saja membatalkan akta tersebut atau bisa saja hakim memutuskan akta wasiat tersebut menjadi akta di bawah tangan.

2. Tanggungjawab Notaris yang Tidak Melaporkan akta Wasiat Secara Elektronik

Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN, atau berdasarkan Undang-Undang terkait lainnya. UUJN dan Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi acuan Notaris agar dapat melaksanakan fungsi dan peran dengan baik dan benar. Produk yang dihasilkan Notaris sebagai pejabat publik ialah akta yang memiliki kekuatan hukum dan nilai pembuktian yang sempurna para pihak dan siapapun, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, bahwa akta tersebut tidak sah dengan menggunakan asas praduga sah secara terbatas.

Notaris di dalam menjalankan jabatannya berada dalam kedudukan yang netral dan tidak memihak artinya Notaris berada di luar para pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut dan bukan sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum itu. Notaris menjalankan jabatannya dalam posisi netral di antara para penghadap yang meminta jasanya, untuk menjamin kenetralan tersebut, maka Notaris harus bersikap mandiri dan tidak memihak serta tidak terpengaruh terhadap keinginan pihak-pihak tertentu, terutama jika keinginan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau merugikan pihak lain.

Dalam hal menjaga kemandirian Notaris dalam menjalankan jabatan maka pengangkatan Notaris dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan atributif atas ketentuan undang-undang untuk melaksanakan sebagian dari kekuasaan yang dimiliki negara, terutama dalam bidang hukum keperdataan.

Berdasarkan UUJN, “Notaris Sebagai Pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN.” Kewenangan atribusi tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Definisi akta menurut Pasal 1 angka 7 UUJN: “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Akta adalah surat yang bertanda tangan yang dibuat oleh seseorang atau pejabat yang berwenang yang berfungsi sebagai bukti adanya suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akta Notaris sebagai akta otentik ialah akta yang dibuat dihadapan Pegawai Umum atau Pihak yang ditunjuk berdasarkan undang-undang, Notaris salah satunya. Sebuah akta disebut otentik jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bentuk akta tersebut sesuai dengan yang ditentukan undang-undang. Sebuah akta otentik sudah memiliki bentuk pola sendiri. Jadi, seorang Notaris tidak dapat membuat dengan format sembarangan;
- b. Akta otentik dibuat dihadapan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri. Notaris adalah salah satu pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik (sesuai dengan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- c. Akta otentik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Seorang Notaris yang sedang cuti atau sedang diberhentikan sementara tidak berwenang untuk membuat akta otentik. Demikian juga dengan seorang Notaris yang sedang belum disumpah tidak dapat membuat sebuah akta otentik (aktanya menjadi akta di bawah tangan).¹⁶

¹⁶ Adam Lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim, *Tinjauan Hukum dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Akta, Vol.4, No.1 (2017).

Sebuah akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna di sini berarti hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa isi akta pertama tersebut adalah tidak benar. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut:

- a. Lahiriah (Uitwendige Bewijskracht) Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan kebasahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta.
- b. Formal (Formale Bewijskracht) Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau menghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan yang diminta dari para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris,

serta ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang memperlakukan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

- c. Materill (Materile Bewijskracht) Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.¹⁷

Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya, dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan bukti keluar, yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan. Surat-surat lain selain akta mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti bebas. "Alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari Bukti tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan dan Sumpah."¹⁸

Sebelum menjalankan sebuah wasiat, ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu apakah wasiat tersebut memenuhi syarat untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan apakah wasiat itu sudah memiliki kekuatan pembuktian

¹⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, p.72-74.

¹⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Reflika Aditama, Bandung, 2008, p.120.

yang sempurna sesuai dengan kewajiban pembuatan wasiat yang terdapat pada Pasal 932-940 Burgerlijk Wetboek (BW). Dengan demikian, ada 3 (tiga) bentuk surat wasiat yang mana jika melihat peraturannya dalam Burgerlijk Wetboek (BW) mengenai ketiga bentuk surat wasiat tersebut, ada peran Notaris di dalamnya. Wasiat Olografis, meskipun dibuat atau ditulis sendiri oleh pemberi wasiat, namun Pasal 932 Burgerlijk Wetboek (BW) telah memberikan peran bagi Notaris untuk menyimpannya dengan membuat akta penitipan yang harus ditandatangani Notari yang bersangkutan pewaris/pemberi wasiat dan oleh para saksi (minimal 2 orang).

Kemudian wasiat dengan Akta Umum telah dipersyaratkan untuk dibuat oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 938 Burgerlijk Wetboek (BW). Sedangkan wasiat dengan Akta Rahasia atau Akta Tertutup, meskipun dibuat sendiri oleh pewaris, namun wasiat tersebut harus diserahkan kepada Notaris dengan dibuatkan akta penjelasan mengenai hal tersebut yang ditandatangani, baik oleh pewaris maupun oleh notaris serta para saksi (minimal 4 orang) sebagaimana diatur dalam Pasal 940 Burgerlijk Wetboek (BW). Untuk memudahkan pemeriksaan adanya akta wasiat dan untuk menyatukan data wasiat, pendaftaran akta wasiat sangat perlu dilaksanakan oleh Notaris. Adapun yang merupakan syarat-syarat wasiat terdiri dari:

- a. Syarat-syarat yang membuat suatu wasiat:
 - 1) Pembuat Testament harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat Testament ialah orang sakit ingatan dan orang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur.
 - 2) Orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat Testament.
- b. Syarat-syarat isi wasiat sebagai berikut:
 - a. Jika Testament memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan ataupun bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tak tertulis.
 - b. Jika di dalam testament disebut sebab yang palsu, dan isi dari Testament itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan palsuannya, maka Testament tidak sah.

- c. Suatu testament adalah batal jika dibuat karena paksa, tipu, atau muslihat.
- d. Suatu penetapan wasiat yang dibuat untuk keuntungan orang yang tidak cakap untuk mendapat warisan adalah batal. Setelah memeriksa isi wasiat tersebut, dapat ditentukan wasiat telah terpenuhi, maka wasiat harus dilaksanakan terlebih dahulu baru kemudian dapat dilaksanakan pembagian warisan secara Ab Intestato.¹⁹

Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris tetapi tidak didaftarkan kepada Daftar Pusat Wasiat secara Online kedudukannya tetap berlaku sah sebagai akta otentik dan tidak batal demi hukum karena unsur pokok akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum yang ditentukan oleh Undang-Undang. Salah satu Pasal yang dirujuk pada ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Pasal 16 ayat (1) huruf i yang merupakan kewajiban Notaris untuk melaporkan daftar akta wasiat yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akta Notaris yang bersangkutan dengan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pengganti biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris tetapi tidak didaftarkan tetap berlaku sah sebagai akta otentik dan tidak batal demi hukum karena unsur pokok akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum yang ditentukan oleh Undang-Undang. Daftar akta wasiat yang merupakan salah satu produk hukum Notaris dapat menjadi sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila seluruh prosedur dan tata cara pembuatan akta tersebut terpenuhi.²⁰ Apabila terdapat prosedur dalam pembuatan akta yang tidak terpenuhi serta prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan,

¹⁹ Maziyyatul Muslimah dan Dwi Ratna Kartikawati, *Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata*, Jurnal Krisna Law, FH Universitas Krisnadwipayana, Vol.4, No.1 (2022), p.22.

²⁰ Meri Novita, *Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat dalam Menjalankan Wasiat yang Dibuat Dihadapan Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang, 2020, p.23.

maka daftar akta wasiat tersebut dapat dinyatakan sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sehingga apabila daftar akta wasiat telah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim di Pengadilan.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum bagi penerima wasiat berkaitan dengan tidak dilaporkannya akta wasiat tersebut secara elektronik oleh Notaris yaitu penerima wasiat dapat mengajukan gugatan melawan hukum atas kerugian yang dialaminya terkait perbuatan Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut.

Tanggung jawab Notaris yang tidak melakukan pelaporan akta wasiat secara elektronik dalam website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Pasca Terbitnya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik adalah Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi administratif. Sanksi perdata dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Sedangkan sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Pusat atas usul Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Wilayah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Reflika Aditama.
- _____. 2009. *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Efendi, Masyhur dan Taufani S. Evandri. 2013. *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi dan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadikusuma, Hilman. 1980. *Hukum Waris Adat*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Handayaningrat, Soewarno. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- HR, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HS, Salim. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjuntak. 2009. *Hukum Waris Islam (Edisi ke-2)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Grup.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDBL).
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 2002. *Hukum Notarial di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Prints, Darwan. 2000. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Saragih, Djasadin. 1985. *Hukum Perikatan*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: PT. Rajawali.
- Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Sumaryono, E.. 1995. *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suparman. 2007. *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW)*. (Bandung: Rafika Aditama).
- Tedjosaputro, Liliana. 1995. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: , Bigraf Publishing.
- Tobing, G. H. S. Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan V. Jakarta Gelora Aksara Pratama.

Publikasi

Abdullah, N., & Chalim, M. A. *Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik*. Jurnal Akta. Vol.4. No.4 (2017).

Al Mulia, Mudzakirah, Anwar Borahima, Winner Sitorus. 2022. *Akibat Hukum Akta Wasiat yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat Oleh Notaris*. Justisi Jurnal. Vol.8. No.1 (2022).

Annisa dkk.. *Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat*. Syiah Kuala Law Jurnal. Vol.3. No.1 (2019).

Lukmanto, Adam dan Munsharif Abdul Chalim. *Tinjauan Hukum dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Akta. Vol.4. No.1 (2017).

Manik, Amelia Noveli. *Tanggungjawab Hukum Notaris dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Wasiat Secara Online*. Justita. Vol.7. No.4 (2020).

Muslimah, Maziyyatul dan Dwi Ratna Kartikawati. *Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata*. Jurnal Krisna Law, FH Universitas Krisnadwipayana. Vol.4. No.1 (2022).

Ramulyo, M. Idris. *Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam*. Majalah Hukum dan Pembangunan. No.2. Tahun XII (1982).

Suniayasa, Agus Wahyu, I Nyoman Sumardika dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. 2020. *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan/Pencabutan Surat Wasiat (Testament)*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.1. No.2 (2020).

Syafrudin, Ateng. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justisia. Edisi IV (2000).

Trinanda, Deswandie. *Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua atau Anak yang Berbeda Agama dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Vol.1. Issue 3 (2022).

Karya Ilmiah

Manan, Bagir. 2009. *Menuju Hukum Waris Nasional*. Makalah. Jakarta: BPHN-Ikatan Keluarga Alumni Notariat UNPAD.

Novita, Meri. 2020. *Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat dalam Menjalankan Wasiat yang Dibuat Dihadapan Notaris*. Tesis. Padang: Magister Kenotariatan Universitas Andalas.

Pohan, Mahalia Nola. 2011. *Suatu Tujuan Pembatalan Akta Notaris yang Penandatanganannya Dilakukan di dalam Rumah Tanahan*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Website

Anak Agung Devyn Amanda Dhiyo, I. Wayan Wiryawan. *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memperoleh Surat Keterangan Wasiat Terkait Permohonan oleh Ahli Waris*. diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/360289/peran-dan-tanggung-jawab-notaris-dalam-memperoleh-surat-keterangan-wasiat-terkait>. diakses pada 21 Februari 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. diakses dari <https://kbbi.web.id/>. diakses pada 21 Februari 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Permenkumham No. 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.

